

PARADIGMA TASAWUF DALAM MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA: ANALISIS KISAH RABI'AH AL- 'ADAWIYAH DALAM SYARH 'UQUD AL-LUJAYN

Dika Purnama Aulia Rohma

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
purnama.matsanda@gmail.com

Lintang Dewi Fi'liya Putri

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
lintangd1705@gmail.com

Abstrack:

The family in Islam is a sacred bond founded upon affection and the pursuit of happiness in both this world and the Hereafter. However, modernity, economic pressures, and digital culture have weakened the spiritual values within households, leading to increasingly materialistic and fragile marital relationships, which in turn contribute to rising conflicts and divorce rates. Revitalizing Sufi values has thus become essential in restoring the orientation of Divine love within the family. Therefore, this article examines the concepts of love and *ukhuwah rūḥaniyyah* as articulated by Rābi'ah al-'Adawiyyah through *Syarh 'Uqūd al-Lujain*, employing a qualitative-descriptive approach and Sufi reflection. The novelty of this research lies in linking Rābi'ah's concept of *mahabbah* to strengthening family resilience through spirituality, specifically explored from the perspective of *Syarh 'Uqūd al-Lujain*. The findings indicate that the ideal marital relationship should be grounded in *ukhuwah rūḥaniyyah*, namely spiritual companionship that enables spouses to safeguard one another from harm and support their journey toward salvation in the Hereafter. This paradigm transforms the family relationship into a transcendent bond. Moreover, the family's vision should be oriented toward ultimate spiritual goals rather than merely emotional affection. Such a foundation reinforces harmony and provides a normative framework for efforts to reduce divorce.

Keywords: *family harmony, rābi'ah al-'adawiyyah, sufism, ukhuwah rūḥaniyyah.*

Abstrak

Keluarga dalam Islam adalah ikatan sakral yang dibangun atas kasih sayang dan tujuan kebahagiaan dunia-akhirat. Namun, modernitas, tekanan ekonomi, dan budaya digital telah melemahkan nilai spiritual dalam rumah tangga, memunculkan relasi suami istri yang materialistis dan rapuh sehingga meningkatkan konflik dan perceraian. Revitalisasi nilai sufistik menjadi penting untuk menghidupkan kembali orientasi cinta Ilahi dalam keluarga. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji konsep cinta dan *ukhuwah rūḥaniyyah* menurut Rābi'ah al-'Adawiyyah melalui *Syarh 'Uqūd al-Lujain* dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan refleksi sufistik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penautan konsep mahabbah Rābi'ah dengan

penguatan ketahanan keluarga berlandaskan spiritualitas yang secara khusus ditelusuri melalui perspektif *Syarh 'Uqūd al-Lujain*. Temuan menunjukkan bahwa relasi suami istri idealnya berlandaskan *ukhuwah rūhaniyyah*, yakni persaudaraan spiritual yang membuat keduanya saling menjaga dari keburukan dan menguatkan perjalanan menuju keselamatan akhirat. Paradigma ini mengubah hubungan keluarga menjadi ikatan transenden. Kedua, visi keluarga hendaknya berorientasi pada tujuan ukhrawi, bukan sekadar cinta emosional. Landasan ini memperkuat keharmonisan dan memberi kerangka normatif bagi upaya penurunan perceraian.

Kata kunci: *keharmonisan keluarga, rabi'ah al-'adawiyah, tasawuf, ukhuwah rūhaniyyah.*

PENDAHULUAN

Keluarga dalam Islam dipandang sebagai bangunan sakral yang dibangun atas dasar kasih sayang, kerja sama, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Al-Qur'an menempatkan keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang beradab, stabil, dan beriman. Hubungan suami istri bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan spiritual yang mengantarkan keduanya menuju ketenangan (*sakinah*) dan keberkahan hidup dunia serta akhirat. Dalam kerangka ini, keluarga menjadi ruang pendidikan pertama bagi pembentukan karakter dan nilai-nilai keagamaan.¹

Namun, dalam realitas modern, nilai-nilai spiritual tersebut mulai tergerus oleh arus materialisme², hedonisme³, dan individualisme⁴. Fenomena meningkatnya angka perceraian⁵, konflik rumah tangga, serta lemahnya

¹ Zubaidah Lubis, Erli Ariani, and Sutan Muda Segala, "Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak," *PEMA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 98–99, <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>.

² Nada Fitri and Supriadi, "Analisis Perceraian Di Masyarakat Dusun Pelita Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir," *Hegemoni: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 17, <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/60mq1d69>; Lihat juga Kompasiana Team, "Tingkat Perceraian Tinggi: Dampak Era Digital Dan Materialistik," Kompasiana, 2025, <https://www.kompasiana.com/arhadikuncoro3725/68da26cac925c40f0c783d87/tingkat-perceraian-tinggi-dampak-era-digital-dan-materialistik>.

³ Aditya Zuhri Papatungan, "Cerai Talak Akibat Gaya Hidup Tinggi (Studi Putusan Hakim Nomor : 2441/Pdt.G/2020/PA.Sda)" (Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2021), 50, <https://repository.uac.ac.id/id/eprint/1971/>; Lihat juga Kompasiana Team, "Childfree, Perceraian, Dan Hedonisme: Buah Pahit Liberalisme," Kompasiana, 2025, <https://www.kompasiana.com/man25/68aa4b4834777c1469102b23/childfree-perceraian-dan-hedonisme-buah-pahit-liberalisme>.

⁴ Nanang Wartono and Akbarizan, "Analisis Komparatif Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Negara-Negara Muslim," *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 139, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28617>.

⁵ Menurut laporan terbaru Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 terjadi 399.908 kasus perceraian di Indonesia. Faktor terbesar yang mendorong perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan, yang mencapai 251.125 kasus, diikuti oleh persoalan ekonomi dengan jumlah

komunikasi emosional dan spiritual di antara pasangan suami istri menunjukkan adanya krisis makna dalam institusi keluarga. Gaya hidup serba cepat dan tekanan ekonomi juga turut memperparah kondisi ini, sehingga banyak keluarga kehilangan orientasi ruhaniyah yang seharusnya menjadi pemandu dalam menghadapi ujian hidup.⁶

Dalam menghadapi kondisi tersebut, berbagai pendekatan telah ditawarkan seperti konseling keluarga⁷, psikologi agama⁸, hingga fiqh keluarga⁹ yang menekankan perbaikan komunikasi, pemenuhan hak dan kewajiban, serta penyelesaian konflik secara legal maupun terapi. Namun, pendekatan-pendekatan tersebut sering kali berfokus pada aspek lahiriah relasi dan belum menyentuh akar persoalan yang bersifat lebih dalam, yakni hilangnya orientasi spiritual dan melemahnya kesadaran tentang tujuan Ilahi dalam pernikahan itu sendiri. Dikarenakan problem yang muncul bukan hanya teknis, melainkan menyangkut krisis makna, maka diperlukan pendekatan yang mampu memulihkan dimensi ruhani suami istri sebagai fondasi ketahanan keluarga.¹⁰

Dengan mempertimbangkan bahwa persoalan keluarga saat ini berakar pada krisis makna dan melemahnya orientasi spiritual, revitalisasi nilai-nilai sufistik menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan fungsi keluarga sebagai ruang penyucian jiwa dan penguatan spiritual. Pendekatan tasawuf yang menekankan cinta Ilahi (*mahabbah ilāhiyyah*), kesederhanaan, dan kesadaran transendental

100.198 kasus. Sumber: [Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian \(perkara\), 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)

⁶ Syahfitri Pasaribu and Islamiyah, "Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Fondasi Spiritual Di Tengah Dinamika Zaman," *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan at-Turats*, 03, no. 01 (2025): 62, <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/takwil/article/view/1321>.

⁷ Maramis Nur Hidayatullah, "Konseling Keluarga Sebagai Alternatif Mediasi Pasca Perceraian," *Al-Mizan* 21, no. 1 (2025): 24, <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v21i1.5713>.

⁸ Indah Rise, Yulius Yusak Ranimpi, and Mariska Lauterboom, "Konsep Diri, Kesejahteraan Spiritual, Dan Pengalaman Perceraian Orang Tua Pada Remaja: Tinjauan Psikologi Agama," *Journal of Psychology and Social Sciences* 3, no. 1 (2025): 21, <https://doi.org/10.61994/jpss.v3i1.899>.

⁹ T.M. Zainuddin and Kuntari Madchaini, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat," *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206> Analisis; Lihat juga Khurul Anam and Lisa Aminatul Mukaromah, "Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara* 08, no. 01 (2025): 10, <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/4455>.

¹⁰ Akhmad Rifa'i and Nofa Nur Rahmah Susilawati, "Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam Di Era Arus Globalisasi," *Al-IHKAM: Journal of Family Law* 15, no. 2 (2023): 158, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9750>.

menawarkan kerangka pembinaan keluarga yang berorientasi pada akhirat. Melalui nilai-nilai ini, hubungan suami istri tidak hanya dilihat dari dimensi sosial dan emosional, tetapi juga sebagai perjalanan spiritual bersama menuju keridaan Allah Swt., sehingga tercipta keluarga yang harmonis, saling menasihati dalam kebaikan, dan penuh keberkahan.¹¹

Penelitian ini bertujuan secara deskriptif–interpretatif untuk mengungkap konsep cinta dan *ukhuwah rūḥaniyyah* dalam hubungan keluarga menurut perspektif Rābi‘ah al-‘Adawiyah sebagaimana tertuang dalam *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujain*, serta menganalisis relevansinya sebagai kerangka pembinaan keluarga Muslim kontemporer. Fokus utama penelitian ini adalah menggali bagaimana nilai-nilai tasawuf, khususnya cinta Ilahi dan persaudaraan spiritual, dapat diaplikasikan dalam relasi suami istri untuk membangun keluarga yang *sakinah* dan berorientasi ukhrawi. Kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya merumuskan model pemaknaan relasi suami–istri berbasis spiritualitas sufistik, yaitu tipologi relasi keluarga sebagai persaudaraan transenden yang dapat digunakan sebagai kerangka teoretik penguatan ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi memberikan landasan konseptual yang dapat dikembangkan dalam kajian dan praktik studi keluarga Islam.

Kajian mengenai konsep cinta (*mahabbah*) Rābi‘ah al-‘Adawiyah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Suciani dan Encung, misalnya, menyoroti pandangan Rābi‘ah bahwa cinta kepada Allah bersifat murni tanpa mengharapkan balasan, merupakan bentuk pengabdian yang tulus dan sempurna.¹² Sementara itu, Besari menegaskan bahwa *mahabbah* menurut Rābi‘ah merupakan penggerak utama dalam perjalanan spiritual yang membawa seorang sufi mencapai *ma‘rifat*, yaitu pengetahuan langsung dan intuitif tentang realitas Ilahi.¹³ Adapun Wulandari, dalam kajiannya terhadap kitab *‘Uqūd al-Lujain*, lebih menekankan

¹¹ Abdul Hafidz Miftahuddin and Khozinatul Asrori, “Sufisme Dan Konflik Keluarga: Perspektif Emosi, Cinta, Dan Penanganan Perceraian,” *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (2025): 5, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/747>.

¹² Nana Suciana and Encung, “Dimensi Cinta Ilahi Perspektif Rabi‘ah Al-‘Adawiyah Dan Jalal Al-Din Al-Rumi,” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 3 (2025): 1377–94, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2782.Dimensions>.

¹³ Ahiel Ahdi Besari, “Mahabbah Dan Ma‘rifat: Jalan Menuju Tuhan Dalam Tasawuf,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 302–5, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15837992>.

pada pembahasan hak dan kewajiban suami istri.¹⁴ Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengintegrasikan konsep mahabbah Rābi‘ah dalam Syarḥ ‘Uqūd al-Lujain sebagai dasar konseptual membangun relasi suami–istri berbasis ukhuwah rūḥaniyyah, sehingga memberikan celah penelitian yang menjadi fokus utama studi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif–deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menelaah pemikiran sufistik Rābi‘ah al-‘Adawiyyah dalam konteks keluarga Islam. Sumber primer penelitian adalah teks *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujain fī Bayān Ḥuqūq al-Zaujain* karya Muhammad Nawawi bin ‘Umar al-Bantani yang diterbitkan oleh Maktabah At-Turmusy Litturots, Jakarta, tahun 2023. Validitas historis gagasan dan kisah spiritual Rābi‘ah diperkuat dengan penelusuran terhadap karya-karya klasik yang juga memuat riwayatnya, seperti *Ṣifat al-Ṣafwah* karya Ibn al-Jawzī (jilid 2, hlm. 433) dan *Tārīkh Dimashq* karya Ibn ‘Asākir (jilid 69, hlm. 115). Keberulungan narasi dalam sumber otoritatif ini memastikan data yang digunakan bersandar pada literatur yang kredibel dalam tradisi tasawuf. Adapun sumber sekunder berupa buku tasawuf klasik dan kontemporer, artikel ilmiah tentang konsep keluarga dalam Islam, serta referensi yang relevan dengan studi spiritualitas rumah tangga.

Pemilihan sumber dilakukan melalui kriteria inklusi yang mempertimbangkan otoritas penulis, relevansi langsung terhadap tema mahabbah dan relasi keluarga, serta kontribusinya terhadap kerangka sufistik yang dibangun dalam penelitian ini. Adapun kriteria eksklusi diterapkan pada riwayat yang tidak jelas sanadnya, kisah berlebihan (ghuluw) yang tidak memiliki dukungan silang, atau literatur yang hanya bersifat opini tanpa dasar metodologis yang kuat. Dengan langkah seleksi ini, penelitian berupaya menjaga kesahihan data sekaligus meminimalkan bias interpretasi terhadap pemikiran Rābi‘ah al-‘Adawiyyah dan konteks penerapannya dalam relasi suami istri.

¹⁴ Wulandari Nurida, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujjayn Perspektif Mubadalah” (Universitas KH. Abdul Chalim, 2025), <http://repository.uac.ac.id/id/eprint/4762>.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tekstual dan kontekstual. Analisis tekstual diarahkan pada penafsiran tematik atas konsep cinta Ilahi (mahabbah) dan ukhuwah rūḥaniyyah dalam *Syarḥ 'Uqūd al-Lujain*, untuk mengungkap konstruksi hakikat relasi suami istri menurut nilai sufistik. Sementara itu, analisis kontekstual membaca ulang gagasan tersebut dengan mempertimbangkan situasi sosial-historis pemikiran Rābi'ah serta realitas problem keluarga modern. Tahap berikutnya adalah sintesis reflektif, yaitu merumuskan relevansi aplikatif nilai-nilai spiritual tersebut sebagai tawaran konseptual bagi penguatan ketahanan keluarga masa kini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap teks, tetapi juga menghadirkan kontribusi analitis terhadap solusi spiritual rumah tangga Muslim.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Kitab *Syarḥ Uqūd al-Lujayn fī Bayān Ḥuqūq al-Zaujayn*

Kitab *Syarḥ 'Uqūd al-Lujain fī Bayān Ḥuqūq al-Zaujayn* merupakan salah satu karya klasik yang banyak dijadikan rujukan dalam pembahasan etika dan hak-hak suami istri dalam Islam. Kitab ini merupakan penjelasan (*syarḥ*) dari kitab *'Uqūd al-Lujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, seorang ulama besar asal Banten yang menjadi salah satu tokoh penting di Haramain (Makkah dan Madinah) pada abad ke-19. Sebagai ulama Nusantara yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam, Syaikh Nawawi menulis kitab ini untuk memberikan panduan praktis dan spiritual mengenai bagaimana suami dan istri seharusnya menjalankan perannya dalam bingkai ajaran Islam. Kitab *Syarḥ 'Uqūd al-Lujain* kemudian disusun oleh para ulama setelahnya untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap makna dan hikmah yang terkandung dalam teks aslinya.¹⁵

Secara umum, kitab ini membahas hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan diridai Allah. Pembahasan tidak hanya mencakup aspek hukum (*fiqhiyyah*), tetapi juga dimensi etika (*akhlaqiyyah*) dan spiritual (*ruhiyyah*). Di dalamnya terdapat nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama salaf, yang menekankan keseimbangan antara cinta, tanggung jawab, dan ketakwaan dalam relasi suami-

¹⁵ Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Syarḥ 'Uqūd Al-Lujain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujayn* (Jakarta: Maktabah At-Turmusy Litturots, 2023), 12.

istri. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keluarga sakinah yang tidak hanya sejahtera secara lahir, tetapi juga tenteram secara batin, sesuai dengan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹⁶

Daya tarik kitab ini terletak pada cara penyampaiannya yang lembut dan penuh hikmah. Syaikh Nawawi tidak sekadar menguraikan hukum-hukum pernikahan, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan spiritual dalam diri pembacanya. Misalnya, beliau sering menekankan bahwa hubungan suami-istri bukan semata urusan duniawi atau biologis, melainkan bagian dari ibadah yang memiliki nilai akhirat. Di sinilah letak keunikan *Syarḥ 'Uqūd al-Lujain*, karena menggabungkan fiqih keluarga dengan ajaran tasawuf, sehingga pembacanya tidak hanya memahami *apa yang harus dilakukan*, tetapi juga *mengapa hal itu bernilai ibadah*.¹⁷

Selain aspek normatif, kitab ini juga sarat dengan kisah-kisah keteladanan yang menggugah hati, seperti kisah kehidupan rumah tangga para salihin dan sufi besar, termasuk Rābi'ah al-'Adawiyah. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai ilustrasi nyata tentang bagaimana nilai-nilai spiritual diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui kisah tersebut, pembaca diajak untuk melihat bahwa keharmonisan keluarga tidak dapat dicapai hanya dengan aturan lahiriah, tetapi juga dengan kesadaran ruhaniyah yang menumbuhkan kasih, kesabaran, dan saling menasihati dalam kebenaran.¹⁸

Dengan demikian, *Syarḥ 'Uqūd al-Lujain* bukan sekadar kitab panduan rumah tangga dalam arti praktis, tetapi juga pedoman moral dan spiritual yang relevan sepanjang masa. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati dalam pernikahan adalah cinta yang berakar pada keimanan dan diarahkan kepada Allah. Nilai-nilainya tetap kontekstual untuk zaman modern karena memberikan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hak dan tanggung jawab, serta antara kasih sayang dan keteguhan iman. Oleh sebab itu, kitab ini layak dijadikan rujukan penting dalam kajian keluarga Islam, baik dalam konteks akademik, pendidikan, maupun pembinaan kehidupan rumah tangga yang Islami.

¹⁶ Bantani, 6.

¹⁷ Bantani, 17–18.

¹⁸ Bantani, 65–66.

Biografi Singkat Rābi'ah al- 'Adawiyah

Rābi'ah al-'Adawiyah al-Qaisiyah merupakan salah satu tokoh sufi perempuan paling terkenal dalam sejarah Islam, yang dikenal karena konsep cintanya yang murni kepada Allah (*al-ḥubb al-ilāhī*). Ia lahir di kota Basrah, Irak, sekitar tahun 95 H/713 M, pada masa keemasan peradaban Islam. Nama "al-'Adawiyah" diambil dari kabilah 'Adī, tempat asal keluarganya. Rābi'ah terlahir dalam keluarga miskin dan menjadi yatim sejak kecil, namun sejak muda ia menunjukkan kecerdasan spiritual dan kehalusan jiwa yang luar biasa. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa ia hidup dengan penuh kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup, bahkan ketika pernah dijual sebagai budak sebelum akhirnya dibebaskan karena ketakwaannya yang luar biasa.¹⁹

Setelah meraih kebebasannya, Rābi'ah menjalani kehidupan zuhud dan sepenuhnya mengabdikan diri kepada Allah. Ia menolak segala bentuk kenikmatan dunia, memilih hidup sederhana, berpuasa, dan beribadah hampir sepanjang waktu. Konsep cintanya kepada Allah bukanlah cinta yang didorong oleh harapan akan surga atau ketakutan akan neraka, melainkan cinta yang murni karena Allah semata. Ungkapannya yang terkenal, "*Ya Allah, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya; dan jika aku menyembah-Mu karena mengharap surga, jauhkan aku darinya. Namun jika aku menyembah-Mu karena cinta kepada-Mu, janganlah Engkau palingkan aku dari-Mu,*" menjadi simbol puncak spiritualitas cinta ilahi (*maḥabbah ilāhiyyah*) dalam tradisi tasawuf.²⁰

Rābi'ah dikenal sebagai tokoh yang berperan besar dalam mengembangkan mazhab cinta (*madhhab al-maḥabbah*) dalam dunia tasawuf. Sebelum masanya, ajaran sufistik banyak menekankan aspek takut (*khauf*) dan harap (*rajā'*), namun Rābi'ah memperkenalkan dimensi baru berupa cinta sebagai inti hubungan antara hamba dan Tuhan. Bagi Rābi'ah, cinta kepada Allah tidak dapat disamakan dengan cinta kepada makhluk, karena cinta sejati harus murni dari segala pamrih dan ikatan duniawi. Pemikirannya ini kemudian memengaruhi banyak tokoh sufi besar

¹⁹ Fathul Jannah Suprpto, "Ajaran Sufistik Rabi'ah Al-Adawiyah Dan Pengaruhnya Dalam Islam" (UIN Datokarama Palu, 2022), 33, <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5044>.

²⁰ Lia Anggraeni, Ananda Nurzahra Wahidah, and Maftuh Ajmain, "Maḥabbah Dalam Perspektif Rabi'ah Al-Adawiyah," *Jurnal Teologi & Tafsir* 2, no. 4 (2025): 953, <https://languar.net/index.php/JUTEQ/article/view/75>.

setelahnya, seperti al-Ḥasan al-Baṣrī, Dhu al-Nūn al-Miṣrī, dan al-Junaid al-Baghdādī, bahkan hingga ke pemikiran sufistik Ibn ‘Arabī.²¹

Rābi‘ah wafat di Basrah sekitar tahun 185 H/801 M, meninggalkan warisan spiritual yang abadi dalam sejarah Islam. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi para pecinta ilmu dan para sufi dari berbagai penjuru dunia. Ajaran-ajarannya tidak hanya hidup dalam karya para penulis tasawuf seperti Farīduddīn al-‘Aṭṭār dalam *Tadhkirat al-Awliyā’*, tetapi juga menginspirasi pembentukan konsep spiritualitas Islam yang lembut, penuh cinta, dan mendalam. Melalui kehidupannya, Rābi‘ah al-‘Adawiyah membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi simbol keteguhan iman dan puncak kesucian ruhani, menjadikan dirinya sosok yang abadi dalam sejarah tasawuf dan keteladanan umat Islam.²²

Konsep Keluarga dalam Islam: Makna *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah*

Keluarga dalam Islam memiliki posisi yang sangat fundamental sebagai institusi pertama dalam pembentukan kepribadian dan peradaban manusia. Ia merupakan wadah pendidikan moral, spiritual, dan sosial yang berfungsi menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Al-Qur’an menggambarkan keluarga sebagai tempat ketenangan dan kasih sayang, bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga manifestasi dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam hal ini, keluarga menjadi ruang bagi manusia untuk belajar memahami makna cinta yang berorientasi pada penghambaan, bukan sekadar pemuasan kebutuhan duniawi.²³

Secara teologis, hubungan suami istri dalam Islam berakar pada prinsip tauhid yang menempatkan Allah sebagai pusat dari seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam membangun rumah tangga. Hubungan antara keduanya tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga spiritual, karena didasarkan pada akad yang suci (*mīthāqan ghalīẓan*). Dalam QS. al-Nisā’ [4]: 21, Allah menyebut pernikahan sebagai perjanjian yang kuat, menandakan adanya tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, rumah tangga

²¹ Milda Yanti and Muhammad Bahagia, “Cinta Ilahi (Mahabbah) Sufi Wanita: Rabi’Ah Al-Adawiyah,” *Jurnal Ekshis* 1, no. 2 (2023): 56, <https://doi.org/10.59548/je.v1i2.77>.

²² Suprpto, “Ajaran Sufistik Rabi’ah Al-Adawiyah Dan Pengaruhnya Dalam Islam,” 47.

²³ James Jonah Watopa and Juwinner Dedy Kasingku, “Pendidikan Dalam Keluarga: Fondasi Keharmonisan Dan Kedamaian Dalam Rumah Tangga,” *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 290, <https://doi.org/10.56916/ejip.v4i2.1185>.

Islam idealnya tidak sekadar berlandaskan pada hubungan biologis, melainkan juga pada kesadaran ibadah dan pengabdian kepada Allah Swt.²⁴

Secara filosofis, hubungan suami istri mencerminkan keseimbangan antara dua dimensi kemanusiaan, yakni jasmani dan ruhani. Dalam Islam, cinta yang sejati bukan hanya berorientasi pada perasaan, melainkan juga pada nilai ketundukan dan tanggung jawab. Suami berperan sebagai pemimpin (*qawwām*) yang melindungi dan membimbing, sementara istri berperan sebagai pendamping yang penuh kasih dan penyejuk hati (*qurrata a'yūn*). Relasi ini bukan bentuk subordinasi, tetapi harmoni fungsional yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama, yakni kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.²⁵

Konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana termaktub dalam QS. al-Rūm [30]: 21 menjadi fondasi ideal bagi bangunan rumah tangga Islam. *Sakinah* berarti ketenangan batin yang lahir dari kehadiran pasangan sebagai sumber kedamaian, *mawaddah* bermakna cinta yang penuh kasih sayang, dan *rahmah* menunjuk pada rasa belas kasih yang melandasi hubungan suami istri dalam setiap keadaan. Ketiga nilai ini saling terkait dan membentuk struktur emosional serta spiritual rumah tangga yang utuh. Tanpa salah satunya, keseimbangan hubungan akan mudah terguncang oleh tekanan hidup dan godaan duniawi.²⁶

Dengan demikian, keluarga dalam perspektif Islam bukan hanya institusi sosial yang bertujuan melanjutkan keturunan, tetapi juga sarana pembentukan *insān kāmil*. Keluarga yang berlandaskan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* akan melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan moral. Dalam konteks modern, penguatan nilai-nilai ini menjadi semakin relevan sebagai bentuk perlawanan terhadap krisis spiritual dan disorientasi moral yang kian melanda masyarakat. Oleh sebab itu, konsep keluarga Islami perlu terus

²⁴ Mazroatus Saadah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban* (Lamongan: Academia Publication, 2022), 4.

²⁵ Fahmi, Jailani, and Hayati, "Pembentukan Keluarga Islami; Analisis Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 5, no. 1 (2024): 226, <https://doi.org/10.29103/jspm.v5i1.16112>.

²⁶ Putri Intan, "Sakīnah, Mawaddah, Dan Raḥmah Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm: 21" (UIN Profesor KH Saifuddin Zuhri, 2025), 52, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uinsaizu.ac.id/30084/1/Skripsi_Putri_Intan_214110501023_SAKĪNAH,_MAWADDAH,_DAN_RAḤMAH.pdf.

direvitalisasi melalui pendekatan sufistik agar nilai cinta dan kasih sayang kembali berpijak pada orientasi Ilahi, bukan sekadar kepentingan duniawi.²⁷

Potret Rumah Tangga Rābi'ah al-'Adawiyah dalam Kitab *Syarh Uqūd al-Lujayn*

Kisah yang termuat dalam *Syarh 'Uqūd al-Lujain* ini menggambarkan kehidupan rumah tangga Rābi'ah al-'Adawiyah dengan nuansa spiritual yang mendalam. Rābi'ah dikenal sebagai perempuan sufi yang kepekaan rohaninya begitu tinggi sehingga setiap tindakan dan ucapannya selalu dipenuhi kesadaran akan Allah dan kehidupan akhirat. Suatu hari, ketika ia duduk di samping suaminya yang sedang menikmati hidangan, Rābi'ah justru mengingatkan tentang kedahsyatan hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Ucapannya itu bukan tanpa sebab; bagi Rābi'ah, bahkan momen duniawi seperti makan pun dapat menjadi sarana untuk mengingat Allah dan meneguhkan orientasi ruhani.²⁸ Pada titik ini, teks memperlihatkan bagaimana nilai-nilai sufistik digunakan untuk menilai aktivitas domestik yang paling sederhana sekalipun.

Mendengar nasihat itu, sang suami menatapnya dengan lembut dan berkata, “Tinggalkanlah pembicaraan itu, wahai Rābi'ah. Aku tidak mencintaimu seperti cinta suami kepada istri; marilah kita menikmati makanan kita.” Kalimat itu mencerminkan perbedaan pandangan antara keduanya: sang suami ingin menenangkan suasana dengan pendekatan duniawi, sementara Rābi'ah tetap berpegang pada kesadaran spiritual yang tinggi. Namun, respons sang suami juga memperlihatkan bahwa ia memahami posisi Rābi'ah bukan semata sebagai istri dalam makna fisik, melainkan sebagai sahabat spiritual yang mengajaknya berdialog tentang nilai-nilai keabadian.²⁹ Perbedaan dua orientasi cinta ini menjadi kategori analisis pertama dalam penelitian, yaitu pergeseran cinta biologis menuju cinta transendental.

Dengan keteguhan batin, Rābi'ah menjawab, “Aku dan engkau bukanlah orang yang selayaknya menikmati makanan dengan melupakan akhirat. Demi

²⁷ Ismawati Saragih and Ihsan Mihardi, “Rekonstruksi Tujuan Pendidikan Islam Berdasarkan Filsafat Pendidikan Al Attas: Implikasi Bagi Perumusan Visi Lembaga,” *BELEJER: Journal of Islamic Education Management* 1, no. 1 (2025): 27, <https://jurnal.stitawacehtengah.ac.id/index.php/belejer/article/view/7>.

²⁸ Bantani, *Syarh 'Uqūd Al-Lujain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain*, 65.

²⁹ Bantani, 65.

Allah, aku mencintaimu dengan cinta persaudaraan (*ḥub al-ikhwān*), bukan cinta suami-istri (*ḥub al-azwāj*).” Pernyataan ini dianalisis dalam penelitian sebagai konsep *ukhuwah rūḥaniyyah* dalam rumah tangga, yang mengubah fungsi pernikahan menjadi sarana saling menuntun menuju kesalehan. Dari sini, kisah Rābi‘ah menjadi simbol bagaimana keluarga dapat menjadi ruang spiritual untuk menumbuhkan kesadaran ilahi dan memelihara cinta yang abadi.³⁰

Kisah Rābi‘ah al-‘Adawiyah dan suaminya sebagaimana termuat dalam *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujain* menyingkap dua aspek penting dalam membangun rumah tangga Islami, yakni hubungan suami istri yang berlandaskan *ukhuwah rūḥaniyyah* atau persaudaraan spiritual dan orientasi visi-misi keluarga yang berfokus pada kebahagiaan akhirat. Dalam percakapannya, Rābi‘ah menolak bentuk cinta yang hanya bersifat emosional atau biologis. Ia menegaskan bahwa cintanya kepada suami bukanlah *ḥub al-azwāj* (cinta pasangan), melainkan *ḥub al-ikhwān* (cinta persaudaraan). Sikap ini menunjukkan bahwa dalam pandangan seorang sufi, hubungan rumah tangga harus melampaui aspek duniawi menuju ikatan ruhani yang mengantarkan keduanya pada ketaatan kepada Allah.³¹

Aspek pertama, yaitu hubungan suami istri bagaikan saudara seiman, sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Ḥujurāt [49]: 10³². Ayat ini mengandung pesan bahwa ikatan keimanan menempatkan setiap mukmin dalam relasi ukhuwah yang saling menjaga dari kesalahan dan keburukan.³³ Jika prinsip ini diterapkan dalam rumah tangga, maka suami dan istri bukan sekadar rekan hidup, tetapi juga penjaga spiritual satu sama lain. Mereka saling menasihati dalam kebenaran sebagaimana diperintahkan dalam QS. al-‘Aṣr [103]: 3³⁴. Dengan demikian, rumah tangga menjadi ruang saling memperbaiki diri, bukan medan pertentangan ego.

Cinta dalam bingkai ukhuwah ruhaniyah sebagaimana diajarkan Rābi‘ah al-‘Adawiyah juga mencerminkan pesan Rasulullah bahwa tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya

³⁰ Bantani, 65.

³¹ Alfiannor, “Muhammadiyah Dan Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 6 (2024): 41, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.585>.

³² “Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu” (QS. al-Ḥujurāt [49]: 10).

³³ Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Sharī‘ah Wa Al-Manhaj* Vol. 26 (Beirūt: Dar al-Fikr, 2009), 245.

³⁴ “Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran” (QS. al-‘Aṣr [103]: 3).

sendiri. Hadis ini, ketika diletakkan dalam konteks rumah tangga, mengandung makna bahwa suami istri yang beriman akan memperlakukan pasangannya sebagaimana ia ingin diperlakukan, yakni dengan kasih, empati, dan kesetiaan. Itulah wujud *hub al-ikhwān* yang menumbuhkan harmoni dan menekan konflik, karena dasar cinta bukan lagi pada kepentingan pribadi, melainkan pada tanggung jawab spiritual untuk membawa pasangan menuju keselamatan dunia dan akhirat.³⁵

Aspek kedua, visi dan misi keluarga harus berorientasi pada akhirat, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Qaṣaṣ [28]: 77³⁶. Ayat ini menegaskan keseimbangan, yakni keluarga Muslim boleh menikmati kebahagiaan duniawi, tetapi harus menempatkan tujuan ukhrawi sebagai prioritas utama. Dengan orientasi ini, setiap keputusan rumah tangga, mulai dari cara mencari nafkah hingga mendidik anak, akan diarahkan pada nilai ibadah. Sebagaimana Rābi‘ah menegur suaminya agar tidak melupakan akhirat saat makan, begitu pula keluarga beriman harus menjadikan setiap aktivitasnya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.³⁷

Pada akhirnya, kedua aspek yang digaribawahi Rābi‘ah al-‘Adawiyah, yakni *ukhuwah ruḥaniyah* dan orientasi ukhrawi, membentuk paradigma baru dalam spiritualitas keluarga. Keluarga tidak lagi dipandang sebagai hubungan sosial semata, melainkan *madrasah ruḥaniyah* tempat penyucian jiwa. Dalam paradigma ini, cinta tidak berhenti pada rasa memiliki, tetapi berkembang menjadi cinta yang memuliakan. Ketika suami istri saling menuntun dalam kebaikan, memprioritaskan keridaan Allah di atas kesenangan duniawi, maka rumah tangga tersebut menjadi perwujudan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana disebut dalam QS. al-Rūm [30]: 21³⁸, yakni rumah tangga yang tenang, penuh kasih, dan rahmat, karena fondasinya bukan sekadar cinta duniawi, melainkan cinta ilahi.³⁹

³⁵ Nur Fitria Primastuti, “Telaah Hubungan Suami Dan Istri Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits,” *Jurnal Lentera* 24, no. 1 (2025): 72, <https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v24i1.1482>.

³⁶ “Carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia” (QS. al-Qaṣaṣ [28]: 77).

³⁷ Mahmud Al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf Vol. 3, 2* (Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turats, 1987), 431.

³⁸ “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. al-Rūm [30]: 21).

³⁹ Intan, “Sakīnah, Mawaddah, Dan Raḥmah Dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rūm: 21,” 52.

Namun demikian, penelitian juga menyoroti bahwa kisah ini memiliki karakter sufistik yang sangat idealistis serta tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi sebagai contoh seluruh relasi keluarga Muslim. Karena itu, analisis tetap memposisikan teks sebagai model etis-normatif, bukan representasi historis keluarga pada masa Rābi‘ah. Selain itu, dari aspek kritik riwayat, terdapat perbedaan penting mengenai identitas tokoh yang disebut dalam kisah tersebut. Dalam karya Ibn al-Jawzī⁴⁰ dan *Tārīkh Dimashq* karya Ibn ‘Asākir⁴¹, tokoh yang dikisahkan bernama Rābi‘ah binti Ismā‘īl al-Syāmiyyah, bukan Rābi‘ah al-‘Adawiyah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi dalam *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujain*. Ketidaksamaan ini menegaskan perlunya verifikasi historis terhadap teks, sehingga nilai sufistik yang diangkat tetap dianggap sebagai ajaran moral yang diidealkan oleh tradisi tasawuf, bukan sebagai fakta biografis yang bersifat pasti. Oleh sebab itu, dukungan literatur lain digunakan untuk memastikan bahwa konstruksi nilai yang dianalisis dalam penelitian tidak bersandar pada satu kisah tunggal yang lemah dari sisi atribusi tokoh.

Relevansi *Ukhuwah Ruhaniyah* dan Kosep Cinta Rabi‘ah al-‘Adawiyah dalam Membangun Harmoni Rumah Tangga Islami

Kisah Rābi‘ah al-‘Adawiyah dan suaminya memberikan inspirasi mendalam bagi kehidupan keluarga Muslim modern. Dalam konteks sosial saat ini, banyak pasangan suami istri yang menilai keharmonisan rumah tangga dari aspek material, yakni harta, karier, dan gaya hidup. Analisis dalam penelitian ini menghubungkan kritik Rābi‘ah terhadap orientasi duniawi dengan data tingginya angka perceraian karena faktor ekonomi dan konflik relasi di Indonesia sehingga pesan sufistiknya menemukan konteks sosial yang relevan. Ketika nilai ini dihidupkan, keluarga akan lebih kuat menghadapi tekanan ekonomi, perbedaan karakter, dan dinamika sosial modern karena fondasinya bukan pada kepentingan pribadi, tetapi pada cinta yang berorientasi kepada Allah.⁴²

⁴⁰ ‘Abdurrahmān ibn ‘Alī al-Jawzī, *Ṣifāt Al-Ṣafwāh Jilid 2* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2000), 433.

⁴¹ Ab al-Qāsim ‘Alī bin al-Ḥasan ibn ‘Asākir, *Tārīkh Dimashq Jilid 69* (Beirūt: Dar al-Fikr, 1995), 115.

⁴² Slamet Riadi, “Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Muslim,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 137–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6279>.

Aksi nyata penerapan *ukhuwah rūhaniyyah* dalam keluarga dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti saling menasihati dengan lembut dalam urusan ibadah dan akhlak. Pendekatan ini sejalan dengan teori psikologi keluarga mengenai regulasi emosi dan pendampingan moral, yaitu bahwa dukungan spiritual dalam rumah tangga berbanding lurus dengan resiliensi pernikahan. Misalnya, suami mengingatkan istrinya tentang waktu salat, atau istri mendoakan dan mendukung suaminya dalam mencari rezeki yang halal. Prinsipnya adalah saling menjaga agar tidak ada yang tergelincir dalam kelalaian duniawi. Ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Taḥrīm [66]: 6⁴³. Ayat ini menegaskan bahwa setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab spiritual untuk melindungi satu sama lain dari kebinasaan moral dan akidah.⁴⁴

Selain itu, relevansi visi-misi keluarga yang berorientasi pada akhirat dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai ibadah dalam aktivitas harian. Dalam kerangka sosiologi, konsep ini berfungsi sebagai “shared meaning structure”—yakni tujuan bersama yang menyatukan identitas keluarga. Keluarga dapat menetapkan visi bersama seperti “menjadi keluarga yang diridai Allah,” lalu menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata, seperti membaca Al-Qur’an bersama, berinfak rutin, menghadiri majelis ilmu, dan menjadikan rumah sebagai ruang dzikir. Pendekatan ini menciptakan suasana spiritual yang menenangkan, sebagaimana dikatakan Allah dalam QS. al-Naḥl [16]: 97⁴⁵. Kehidupan yang baik dalam ayat ini tidak terbatas pada kesejahteraan materi, tetapi juga ketenangan batin dalam keluarga yang beriman.⁴⁶

Implementasi ajaran Rābi‘ah juga penting dalam menghadapi meningkatnya angka perceraian. Banyak pernikahan berakhir karena perbedaan pandangan dunia dan hilangnya makna spiritual dalam cinta. Bagian ini juga menempatkan ajaran Rābi‘ah sebagai strategi preventif terhadap konflik

⁴³ “Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS. al-Taḥrīm [66]: 6).

⁴⁴ Izzal Afifir Rahman and Nasrulloh, “Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga Dalam QS. Al-Taḥrīm [66]: 6,” *Syntax Idea* 3, no. 1 (2021): 137, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i1.859>.

⁴⁵ “Barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, niscaya Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik” (QS. al-Naḥl [16]: 97).

⁴⁶ Wahbah Al- Zuhaylī, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqāidah Wa Al-Sharī‘ah Wa Al-Manhaj Jilid 14* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 228.

pernikahan, dengan menjadikan perbedaan sebagai ruang muhasabah bersama, bukan pemisah. Dengan menjadikan ukhuwah ruhaniyah sebagai dasar, pasangan suami istri akan memandang konflik bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai ujian untuk saling memperbaiki diri. Mereka akan belajar bersabar, berlapang dada, dan memaafkan karena sadar bahwa cinta sejati bukan untuk memiliki, melainkan untuk menuntun ke arah kebaikan. Inilah makna mendalam dari sabda Nabi bahwa sebaik-baik dari kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku, menjadi sebuah ajakan agar kasih dalam rumah tangga menjadi manifestasi dari iman dan akhlak.⁴⁷

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan prinsip *hub al-ikhwān* dan orientasi akhirat dapat diimplementasikan dalam berbagai program keluarga Muslim seperti pembinaan pranikah berbasis tasawuf, majelis keluarga, hingga kurikulum pendidikan rumah tangga Islami. Ketika nilai sufistik ini dihidupkan, rumah tangga tidak lagi menjadi arena pertentangan ego, tetapi taman spiritual tempat tumbuhnya cinta, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah. Inilah wujud nyata dari keluarga sakinah yang bukan hanya harmonis di dunia, tetapi juga berpotensi berkumpul kembali di akhirat dalam ridha-Nya.

PENUTUP

Kisah Rābi‘ah al-‘Adawiyah dan suaminya dalam *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujain* menghadirkan paradigma baru dalam memahami relasi rumah tangga Islami. Dua aspek utama yang ditonjolkan, yakni hubungan suami istri yang berlandaskan *ukhuwah rūḥaniyyah* (*hub al-ikhwān* dan *hub al-azwāj*) dan visi-misi keluarga yang berorientasi pada akhirat menjadi fondasi spiritual bagi terciptanya keluarga sakinah. Rābi‘ah menegaskan bahwa cinta sejati dalam rumah tangga tidak cukup berhenti pada *hub al-azwāj* yang bersifat emosional dan biologis semata, tetapi harus ditingkatkan menuju *hub al-ikhwān*, yakni cinta yang dilandasi keimanan dan kesadaran ruhani. Dalam bingkai *ukhuwah rūḥaniyyah* ini, suami dan istri saling menjaga, menasihati, dan menuntun agar keduanya tidak tergelincir dalam kesalahan atau kelalaian terhadap Allah. Hubungan seperti ini menumbuhkan

⁴⁷ Nina Munawara, Muhammad Hasan, and Ardiansyah Ardiansyah, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas,” *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): 128, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>.

kesetiaan, empati, dan rasa tanggung jawab spiritual yang memperkokoh fondasi keluarga sakinah. Dengan demikian, artikel ini menempatkan dirinya sebagai studi teks keagamaan berbasis analisis tasawuf normatif, yang berfokus pada konstruksi nilai etis dalam ajaran sufistik, bukan pada validasi historis atau psikologi empiris keluarga.

Relevansinya dalam kehidupan modern sangat signifikan. Di tengah menurunnya nilai spiritual rumah tangga dan meningkatnya angka perceraian, konsep *ḥub al-ikhwān* dan *ḥub al-azwāj* dapat menjadi keseimbangan yang menyelamatkan. *Ḥub al-azwāj* menjaga kehangatan emosional dan kasih sayang duniawi, sementara *ḥub al-ikhwān* mengarahkan hubungan tersebut pada tujuan ukhrawi. Keluarga yang menanamkan kedua jenis cinta ini akan memiliki visi hidup yang harmonis: bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Melalui penekanan pada dimensi sufistik tersebut, tulisan ini tidak hanya bersifat kontemplatif, tetapi juga menghadirkan tawaran konseptual yang dapat diterapkan secara praktis dalam revitalisasi nilai spiritual keluarga, sehingga paradigma Rābi‘ah tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga fungsional sebagai pedoman keluarga harmonis yang berorientasi pada cinta Ilahi.

DAFTAR RUJUKAN

- ‘Asākir, Ab al-Qāsim ‘Ali bin al-Hasan ibn. *Tārīkh Dimashq Jilid 69*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Alfiannor. “Muhammadiyah Dan Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 6 (2024): 35–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.585>.
- Anam, Khurul, and Lisa Aminatul Mukaromah. “Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga.” *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara* 08, no. 01 (2025): 1–18. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/4455>.
- Anggraeni, Lia, Ananda Nurzahra Wahidah, and Maftuh Ajmain. “Mahabbah Dalam Perspektif Rabi‘ah Al-Adawiyah.” *Jurnal Teologi & Tafsir* 2, no. 4 (2025): 944–54. <https://languar.net/index.php/JUTEQ/article/view/75>.
- Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar al-. *Syarḥ ‘Uqūd Al-Lujain Fī Bayān*

- Huqūq Al-Zaujāyn*. Jakarta: Maktabah At-Turmusy Litturots, 2023.
- Besari, Ahil Ahdi. “Mahabbah Dan Ma’rifat: Jalan Menuju Tuhan Dalam Tasawuf.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 302–5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15837992>.
- Fahmi, Jailani, and Hayati. “Pembentukan Keluarga Islami; Analisis Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 5, no. 1 (2024): 225–33. <https://doi.org/10.29103/jspm.v5i1.16112>.
- Fitri, Nada, and Supriadi. “Analisis Perceraian Di Masyarakat Dusun Pelita Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir.” *Hegemoni: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 14–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/60mq1d69>.
- Hidayatullah, Maramis Nur. “Konseling Keluarga Sebagai Alternatif Mediasi Pasca Perceraian.” *Al-Mizan* 21, no. 1 (2025): 21–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v21i1.5713>.
- Indah Rise, Yulius Yusak Ranimpi, and Mariska Lauterboom. “Konsep Diri, Kesejahteraan Spiritual, Dan Pengalaman Perceraian Orang Tua Pada Remaja: Tinjauan Psikologi Agama.” *Journal of Psychology and Social Sciences* 3, no. 1 (2025): 12–27. <https://doi.org/10.61994/jpss.v3i1.899>.
- Intan, Putri. “Sakīnah, Mawaddah, Dan Raḥmah Dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rūm: 21.” UIN Profesor KH Saifuddin Zuhri, 2025. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uinsaizu.ac.id/30084/1/Skripsi_Putri_Intan_214110501023_SAKĪNAH,_MAWADDAH,_DAN_RAḤMAH.pdf.
- Jawzi, ‘Abdurraḥmān ibn ‘Ali al-. *Ṣifat Al-Ṣafwah Jilid 2*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2000.
- Lubis, Zubaidah, Erli Ariani, and Sutan Muda Segala. “Pendidikan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Anak.” *PEMA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 92–106. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Khozinatul Asrori. “Sufisme Dan Konflik Keluarga: Perspektif Emosi, Cinta, Dan Penanganan Perceraian.” *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (2025): 1–16.

<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/747>.

Munawara, Nina, Muhammad Hasan, and Ardiansyah Ardiansyah. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas." *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): 107–31. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>.

Nurida, Wulandari. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Uqud Al-Lujjayn Perspektif Mubadalah." Universitas KH. Abdul Chalim, 2025. <http://repository.uac.ac.id/id/eprint/4762>.

Paputungan, Aditya Zuhri. "Cerai Talak Akibat Gaya Hidup Tinggi (Studi Putusan Hakim Nomor : 2441/Pdt.G/2020/PA.Sda)." Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 2021. <https://repository.uac.ac.id/id/eprint/1971/>.

Pasaribu, Syahfitri, and Islamiyah. "Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an : Fondasi Spiritual Di Tengah Dinamika Zaman." *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan at-Turats*, 03, no. 01 (2025): 60–78. <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/takwil/article/view/1321>.

Primastuti, Nur Fitria. "Telaah Hubungan Suami Dan Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Jurnal Lentera* 24, no. 1 (2025): 70–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v24i1.1482>.

Rahman, Izzal Afifir, and Nasrulloh. "Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga Dalam QS. Al-Tahrīm [66]: 6." *Syntax Idea* 3, no. 1 (2021): 130–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i1.859>.

Riadi, Slamet. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Muslim." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 134–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6279>.

Rifa'i, Akhmad, and Nofa Nur Rahmah Susilawati. "Pondasi Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam Di Era Arus Globalisasi." *Al-IHKAM: Journal of Family Law* 15, no. 2 (2023): 145–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9750>.

Saadah, Mazroatus. *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*.

Lamongan: Academia Publication, 2022.

- Saragih, Ismawati, and Ihsan Mihardi. "Rekonstruksi Tujuan Pendidikan Islam Berdasarkan Filsafat Pendidikan Al Attas: Implikasi Bagi Perumusan Visi Lembaga." *BELEJER: Journal of Islamic Education Management* 1, no. 1 (2025): 12–24.
<https://jurnal.stitawacehtengah.ac.id/index.php/belejer/article/view/7>.
- Suciana, Nana, and Encung. "Dimensi Cinta Ilahi Perspektif Rabi'ah Al-'Adawiyah Dan Jalal Al-Din Al-Rumi." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 3 (2025): 1377–94.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i3.2782.Dimensions>.
- Suprpto, Fathul Jannah. "Ajaran Sufistik Rabi'ah Al-Adawiyah Dan Pengaruhnya Dalam Islam." UIN Datokarama Palu, 2022.
<http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5044>.
- Team, Kompasiana. "Childfree, Perceraian, Dan Hedonisme: Buah Pahit Liberalisme." Kompasiana, 2025.
<https://www.kompasiana.com/man25/68aa4b4834777c1469102b23/childfree-perceraian-dan-hedonisme-buah-pahit-liberalisme>.
- . "Tingkat Perceraian Tinggi : Dampak Era Digital Dan Materialistik." Kompasiana, 2025.
<https://www.kompasiana.com/arhadikuncoro3725/68da26cac925c40f0c783d87/tingkat-perceraian-tinggi-dampak-era-digital-dan-materialistik>.
- Wartono, Nanang, and Akbarizan. "Analisis Komparatif Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Negara- Negara Muslim." *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 124–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28617>.
- Watopa, James Jonah, and Juwinner Dedy Kasingku. "Pendidikan Dalam Keluarga: Fondasi Keharmonisan Dan Kedamaian Dalam Rumah Tangga." *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 284–92.
<https://doi.org/10.56916/ejip.v4i2.1185>.
- Yanti, Milda, and Muhammad Bahagia. "Cinta Ilahi (Mahabbah) Sufi Wanita: Rabi'Ah Al-Adawiyah." *Jurnal Ekshis* 1, no. 2 (2023): 47–60.
<https://doi.org/10.59548/je.v1i2.77>.

- Zainuddin, T.M., and Kuntari Madchaini. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat.” *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206> Analisis.
- Zamakhshari, Mahmud Al-. *Al-Kashshaf Vol. 3. 2*. Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turats, 1987.
- Zuhaylī, Wahbah Al-. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Sharī’Ah Wa Al-Manhaj Jilid 14*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- . *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Sharī’Ah Wa Al-Manhaj Vol. 26*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.